



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani Bab V Poin 28 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa terhadap keadaan tersebut, perlu mengubah kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 15);
  7. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan

1.pendapatan asli daerah.....	Rp 857.890.037.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga puluh tujuh ribu rupiah)
2.dana perimbangan.....	Rp 1.913.108.632.718,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah.....	Rp. 797.391.573.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
Jumlah Pendapatan.....	<u>Rp 3.568.390.242.718,00</u> (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)

b. Belanja .....

b. Belanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai.....	Rp 1.656.047.959.096,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah)
b) belanja bunga.....	Rp. -
c) belanja subsidi.....	Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
d) belanja hibah.....	Rp. 26.698.350.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
e) belanja bantuan sosial.....	Rp.-
f) belanja bagi hasil.....	Rp. -
g) belanja bantuan keuangan.....	Rp. 3.323.043.724,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
h) belanja tidak terduga.....	Rp. 272.233.879.798,05 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah koma nol lima)

2. Belanja langsung

a) belanja pegawai.....	Rp. 65.953.520.500,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
-------------------------	---

b) belanja barang .....

b) belanja barang dan jasa.....	Rp. 896.015.395.095,95 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah koma sembilan lima)
c) belanja modal.....	Rp. 683.729.505.504,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu lima ratus empat rupiah)
Jumlah belanja.....	<u>Rp. 3.615.001.653.718,00</u> (tiga triliun enam ratus lima belas miliar satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
Defisit.....	<u>(Rp. 46.611.411.000,00)</u> (empat puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
c. Pembiayaan:	
1. penerimaan.....	Rp. 54.711.411.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
2. pengeluaran.....	Rp. 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah)
Jumlah Pembiayaan Netto.....	<u>Rp. 46.611.411.000,00</u> (empat puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA) .....	Rp. N I H I L

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001

